



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor:8/Pdt.P/2019/PN.Tml

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tamiang Layang mengadili perkara perdata (permohonan) pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

DEPINTO. A. Tempat /Tanggal Lahir Mayang Sari, 28 Januari 1987, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Jaweten Rt.01 No.03 Kec. Dusun Timur Kab.Barito Timur, Pekerjaan, Karyawan Swasta. Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon.**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah membaca bukti surat-surat ;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan keterangan para saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 21 Nopember 2019 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 23 Nopember 2019 dengan Register No.8/Pdt.P/2019/PN.Tml telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 desember 2013 dilangsungkan pernikahan secara agama Kristen antara Pemohon dengan ELCIAWATY di Gereja GKE Utus Jari Dayu, Kecamatan Karusen Janang yang langsung diadakan Pencatatan Sipil dengan Nomor Kutipan Akta Perkawinan : 6213-KW-18122013-0002.
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan ELCIAWATY telah dikaruniai dua (2) orang anak yaitu yang pertama KENTRYCIA BETRIZ lahir di Dayu pada tanggal 27 Juni 2014 yang berjenis kelamin perempuan dengan nomor Akta kelahiran 6213-LU07072014-0007 tertanggal 14 Juli 2014 dan anak yang kedua bernama KENLY CHESTER MANTHARU lahir di Tamiang Layang pada tanggal 21 Oktober 2018 yang berjenis kelamin laki laki dengan Nomor Akta kelahiran : 6213-LU06112018-0003 tertanggal 06 November 2018.
3. Bahwa anak kandung pemohon yang kedua tersebut telah pemohon beri nama KENLY CHESTER MANTHARU, ternyata menurut sepengetahuan pemohon selaku orang tua kandung dari anak tersebut, bahwa nama tersebut tidak cocok.
4. Bahwa anak kandung pemohon yang kedua yang bernama KENLY CHESTER MANTHARU, sejak menyandang nama tersebut sering sakit sakitan sehingga menghalangi pertumbuhannya sebagaimana layaknya anak pada usia tersebut.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan kondisi anak pemohon yang kedua sering sakit-sakitan maka pemohon meminta pendapat kepada orang tua yang lebih memahami arti dari pada nama tersebut, disarankan agar nama KENLY CHESTER MANTHARU diganti dengan nama FENLY MANTHARU.
6. Bahwa guna perubahan nama pada Akta kelahiran anak pemohon tersebut maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Tamiang Layang. Bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut di atas pemohon memohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang menerima, memeriksa dan memutuskan permohonan ini sebagai berikut :
 1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon
 2. Menetapkan bahwa anak pemohon yang kedua sebelumnya bernama KENLY CHESTER MANTHARU di rubah Namanya dengan FENLY MANTHARU
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang untuk mengirimkan turunan penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur untuk dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu, serta menerbitkan Akta Kelahiran yang baru untuk anak pemohon.
 4. Membebaskan biaya kepada pemohon.
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;
Menimbang, bahwa atas permohonan yang dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu :
 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Atas nama Depinto.A, tertanggal 15 Nopember 2017, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1;
 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Atas nama Elciawaty, tertanggal 9 April 2018, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-2;
 3. Fotocopy Kartu Keluarga tertanggal 6 Nopember 2019, dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3;
 4. Fotocopy Surat Nikah Gereja, tertanggal 7 Desember 2013, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-4;
 5. Fotocopy Akta perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur, tertanggal 18 Desember 2013, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-5;
 6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Atas nama KENLY CHESTER MANTHARU, tertanggal 6 Nopember 2018, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-6;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti Pemohon juga mengajukan 3 (dua) orang saksi yaitu :

1. **Saksi ELCIWATY.** Yang dibawah sumpah sesuai dengan Agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah suami saksi;
- Bahwa saksi adalah suami istri dengan pemohon yang telah menikah pada tanggal 8 Desember 2013;
- Bahwa saksi dan pemohon menikah secara agama kristen protestan di Desa Dayu dan perkawinan tersebut sudah dicatatkan di catatan sipil kabupaten barito timur;
- Bahwa sekarang saksi dan pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama KENTRYCIA BETRIZ dan yang kedua KENLY CHESTER MANTHARU ;
- Bahwa maksud permohonan pemohon ini adalah ingin memperbaiki nama anak pemohon yang bernama KENLY CHESTER MANTHARU menjadi FENLY MANTHARU;
- Bahwa alasan pemohon dan saksi memperbaiki nama anak tersebut karena sering sakit-sakitan sehingga berdasarkan masukan dari pihak keluarga termasuk orang yang bertalenta untuk itu, pemohon disarankan untuk mengganti nama anak pemohon tersebut demi kesehatan anak tersebut dikemudian hari;
- Bahwa anak pemohon yang bernama KENLY CHESTER MANTHARU di perbaiki menjadi FENLY MANTHARU pemohon dan saksi tidak berkeberatan;
- Bahwa sakit yang selalu dialami anak pemohon dan saksi tersebut misalnya sering sakit perut, buang-buang air besar, panas sewaktu-waktu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. **Saksi DODDY WAHYUNO** Yang dibawah sumpah sesuai dengan Agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah keluarga saksi;
- Bahwa pemohon adalah suami istri dengan saksi Elciawaty yang telah menikah pada tanggal 8 Desember 2013;
- Bahwa mereka menikah secara agama kristen protestan di Desa Dayu dan perkawinan tersebut sudah dicatatkan di catatan sipil kabupaten barito timur;
- Bahwa sekarang pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama KENTRYCIA BETRIZ dan yang kedua KENLY CHESTER MANTHARU ;
- Bahwa sekarang pemohon ingin memperbaiki nama anak pemohon yang bernama KENLY CHESTER MANTHARU menjadi FENLY MANTHARU;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan pemohon memperbaiki nama anak tersebut karena sering sakit-sakitan sehingga berdasarkan masukan dari pihak keluarga termasuk orang yang bertalenta untuk itu, pemohon disarankan untuk mengganti nama anak pemohon tersebut demi kesehatan anak tersebut dikemudian hari;
- Bahwa anak pemohon yang bernama KENLY CHESTER MANTHARU di perbaiki menjadi FENLY MANTHARU sudah disetujui istri pemohon;;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

3. **Saksi NIKO LELO** Yang dibawah sumpah sesuai dengan Agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah keluarga saksi;
- Bahwa pemohon adalah suami istri dengan saksi Elciawaty yang telah menikah pada tanggal 8 Desember 2013;
- Bahwa mereka menikah secara agama kristen protestan di Desa Dayu dan perkawinan tersebut sudah dicatatkan di catatan sipil kabupaten barito timur;
- Bahwa sekarang pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama KENTRYCIA BETRIZ dan yang kedua KENLY CHESTER MANTHARU ;
- Bahwa sekarang pemohon ingin memperbaiki nama anak pemohon yang bernama KENLY CHESTER MANTHARU menjadi FENLY MANTHARU;
- Bahwa alasan pemohon memperbaiki nama anak tersebut karena sering sakit-sakitan sehingga berdasarkan masukan dari pihak keluarga termasuk orang yang bertalenta untuk itu, pemohon disarankan untuk mengganti nama anak pemohon tersebut demi kesehatan anak tersebut dikemudian hari;
- Bahwa sakit yang selalu dialami anak pemohon tersebut misalnya sakit perut, buang-buang air besar, panas sewaktu-waktu;
- Bahwa anak pemohon yang bernama KENLY CHESTER MANTHARU di perbaiki menjadi FENLY MANTHARU sudah disetujui istri pemohon;;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan bahwa tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum didalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon tertanggal 21 Nopember 2019 adalah sebagaimana tersebut diatas yaitu agar Pemohon diberi ijin atau penetapan untuk memperbaiki atau mengganti nama anak Pemohon dalam Akte Kelahiran

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor. 6213-LU06112018-0003 tertanggal 06 November 2018 atas nama KENLY CHESTER MANTHARU diganti menjadi FENLY MANTHARU;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi yaitu saksi ELCIWATY, DODDY WAHYUNO dan NIKO LELO serta bukti surat yaitu P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 serta keterangan Pemohon di persidangan, maka dapat dibuktikan kebenarannya bahwa benar telah lahir seorang anak bernama KENLY CHESTER MANTHARU di Tamiang Layang pada tanggal 21 Oktober 2018 yang berjenis kelamin laki laki dengan Nomor Akta kelahiran nomor: 6213-LU06112018-0003 tertanggal 06 November 2018 dari pasangan suami istri Depinto.A dengan Elciawaty;

Menimbang, bahwa benar saat ini anak pemohon sebagaimana tersebut diatas sudah mempunyai Akta kelahiran nomor: 6213-LU06112018-0003 tertanggal 06 November 2018 sesuai bukti P-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalili pemohon dalam permohonannya serta kuatkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat lainnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa oleh karena anak pemohon yang bernama KENLY CHESTER MANTHARU sering sakit-sakitan sehingga berdasarkan saran dari keluarga dan orang yang bertalenta untuk itu, disarankan memperbaiki nama anak tersebut menjadi FENLY MANTHARU demi kesehatan anak tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa demi Kepastian hukum dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa untuk melakukan perubahan atau pembetulan Akta-akta Catatan Sipil dan tentang penambahan didalamnya atau hilang termasuk memperbaiki terjadinya kehilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya Akta tersebut, harus ada Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, identitas dalam Akta Kelahiran merupakan suatu keharusan hukum sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan juga dengan menitik beratkan kepada kepentingan Pemohon dan anak pemohon dimasa-masa yang akan datang, serta demi kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat, maka Pengadilan mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dalam poin 2 (dua) tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga oleh karena itu pula permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Pasal 13 dan Pasal 14 KUHPerdara, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dan berhubungan dalam permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa anak pemohon yang kedua sebelumnya bernama KENLY CHESTER MANTHARU di rubah namanya menjadi FENLY MANTHARU;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang untuk mengirimkan turunan penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur untuk dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu, serta menerbitkan Akta Kelahiran yang baru untuk anak pemohon tersebut.
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 196.000,00(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019 oleh HELKA RERUNG, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Plh Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 28 Nopember 2019 Nomor: 8/Pdt.P/2019/PN.Tml, dengan dibantu oleh ARIF RACHMAN HAKIM, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

ARIF RACHMAN HAKIM, S.H

HELKA RERUNG, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran Permohonan | Rp 30.000,00; |
| 2. Biaya Proses/ATK | Rp 50.000,00; |
| 3. Biaya Relas | Rp 90.000,00; |
| 4. PNBPN Relas | Rp 10.000,00; |

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi Penetapan Rp 10.000,00;

6. Materai Rp 6.000,00;

J u m l a h Rp 196.000,00;

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)